

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS
INFORMASI PADA LABEL GAS LPG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BOYOLALI NOMOR 2/PID.SUS/PN.BYL)**

Winda Gadis Sukardi

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(e-mail: windagadis88@gmail.com)

Dr. Sri Bakti Yunari, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Dokter (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)
(e-mail: sri.by@trisakti.ac.id)

Abstract

Legal protection against consumers on the information on the gas labels of elpiji particularly the elpiji gas labels by CV. Berkas Ageng Suminar. Often in clean practice, elpiji gas on sale is not even on the menu in oplo, which has been a huge disservice to consumers on elpiji gas since the release of petroleum conversion policies into state-programmed elpiji gas. How does the legal protection against on the improper information of the gas labels elpiji, whether the court's opinion No. 2/Pid.Sus/2017/PN.Byl related to consumer rights on information against the Consumer Protection Law No. 8 of 1999. The research method used is normative juridical research by using secondary legal materials that are analyzed conclusively with a legal and case approach. Based on the analysis, legal protection of consumer in the Consumer Protection Law No. 8 of 1999 consists of compensation, compensation or restitution as stated in article 4 letter h, in addition to the right to seek advocacy in both courts and BPSK as a proper settlement effort as stated in article 4 letter e Consumer Protection Law No. 8 of 1999. Further analysis of the content of district court ruling No. 2/Pid.Sus/2017/PN.Byl stands in conflict with article 8 letter a, b, and c that just about his endeavors can be convicted of criminal penalties and additional punishment of slave construction, judge judgments, payment of compensation, removal of employment. As a suggestion, more intensive coaching and surveillance of elpiji gas commercialized so that such cases would not happen again.

Keywords: gas lables of elpiji, legal protection, consumer rights

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya hukum untuk konsumen sangat dibutuhkan, disebabkan semakin berkembang, sangat maju dan melajunya metode ilmiah yang merupakan proses untuk menghasilkan sesuatu dan ketepatan usaha pembuat atas barang dan/jasa yang diperoleh dalam rangka memperoleh keberhasilan dalam menjalankan usahanya. Dalam rencana berusaha keras dan memperoleh kedua

hal tersebut, akhirnya baik secara berlanjut maupun tidak berlanjut konsumenlah yang akan merasakan akibatnya. Oleh karena itu demikianlah, dilakukan usaha-usaha untuk memberi perlindungan hukum yang cukup terhadap kebutuhan konsumen merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dan memaksa yang harus secepatnya ditemukan penyelesaiannya, terlebih di Indonesia karena sangat kompleks persoalan-persoalan yang berkaitan hak konsumen.

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, tidak hanya mengambil barang dan jasa dari penjual tetapi pemberian berita tentang sesuatu juga mampu dipandang sebagai asal lain yang memiliki kepastian juga mampu dipertanggungjawabkan sehingga pada kesudahannya konsumen tidak dirugikan baik kerugian materiil ataupun immaterial, guna mempertahankan kesehatan dan keselamatan untuk konsumen dalam mengkonsumsi atau memakai suatu barang. Adapun pendapat dari orang yang paham sekali dalam ilmu hukum yaitu Troelstrup didalam perkembangan zaman, pemberian informasi sangat diperlukan untuk diberi kepada konsumen disebabkan karena pada masa modern ini terdapat banyaknya produk yang dapat memengaruhi upaya tarik beli konsumen.

Masyarakat Indonesia pada hakekatnya memiliki kebutuhan khususnya dalam memenuhi kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dengan cara menggunakan kompor gas elpiji. Gas elpiji merupakan penyelesaian Pertamina dalam menjalankan program untuk mengganti energi yang direncanakan oleh pemerintah yaitu merubah pemakaian minyak tanah menjadi elpiji. Elpiji dibuat dalam kemasan tabung yang sudah sesuai dengan standar, serta diuji secara terus menerus. Elpiji di dalam tabung jauh di bawah tekanan pecahnaa tabung, jik tekanann ga dalam tabung berlebih, tekanan ini akan diseimbangkan menggunakan *safety valve*.¹

¹) Anonim, 2012, Elpiji 3 Kg, <http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/produk-dan-layanan/produk-konsumen/gas-untuk-memasak/elpiji-3-kg/>

Masyarakat kini memiliki daya beli yang sangat tinggi dalam melakukan kegiatan transaksi dalam mengimbangi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Hal ini menyebabkan gas elpiji menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendasar atau pokok bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Karena dianggap sebagai suatu kebutuhan yang penting bagi masyarakat Indonesia, pemerintah kemudian didorong untuk melakukan tindakan pengawasan dan pengaturan perihal penyediaan gas elpiji, pemasaran gas elpiji serta kualitas dari gas elpiji yang diperjualbelikan di dalam masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk itu pemerintah membuat suatu ketentuan dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang gas elpiji, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pemerintah dalam kegiatannya melakukan pengadaan gas elpiji bersama-sama dengan masyarakat melakukan kegiatan jual-beli gas elpiji guna merealisasikan kegiatan pemberian bantuan gas elpiji untuk konsumen menengah ke bawah di setiap daerah di Indonesia. Kegiatan ini secara tidak langsung menimbulkan kegiatan usaha yang kemudian diatur perlingkungannya bagi para pembeli atau konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.²⁾ UUPK mengatur hak konsumen³⁾, kewajiban konsumen⁴⁾, hak pelaku usaha⁵⁾, kewajiban pelaku usaha⁶⁾, perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha⁷⁾ sampai dengan penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa ditengah-tengah pembeli dan penjual.

²⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821)*, Pasal 1 ayat (1).

³⁾ *Ibid.*, Pasal 4

⁴⁾ *Ibid.*, Pasal 5

⁵⁾ *Ibid.*, Pasal 6

⁶⁾ *Ibid.*, Pasal 7

⁷⁾ *Ibid.*, Pasal 8-17

Permasalahan antara penjual dan pembeli sering kali timbul walaupun sudah diatur dalam undang-undang. Permasalahan yang timbul ini sering kali disebabkan oleh tindakan penjual yang bersikap tidak baik dan menyebabkan kerugian sehingga hak konsumen yang seharusnya dapat diterima oleh konsumen kemudian dilanggar oleh pelaku usaha tersebut. Ini bisa dilihat dalam hal perbuatan pengoplosan gas elpiji yang dilakukan oleh beberapa agen gas elpiji di Indonesia, seperti tindakan pengoplosan yang dilakukan oleh pemilik CV. Berkat Ageng Suminar di Boyolali.

CV. Berkat Ageng Suminar yang terletak di Dk. Mojosari Rt. 01 Rw 07 Ds. Sawahan Kec. Ngemplak Kab. Boyolali, adalah salah satu contoh pelaku usaha yang tidak beritikad baik. Masyarakat yang merupakan konsumen atau yang membeli gas elpiji dari CV. berkak Ageng Suminar ini mengadukan bahwa beberapa tabung gas elpiji yang dijual oleh CV. Berkak Ageng Suminar ini menjual tabung gas oplosan yang dicampur dengan pewangi pakaian (MOLTO) dan berat bersih pada tabung gas elpiji tersebut tidak setara dengan apa yang dinyatakan dalam pelabelan gas elpiji tersebut. Dari putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN. Byl, diketahui bahwa cara dari pemilik CV. Berkak Ageng Suminar adalah dengan memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg lalu jika sudah selesai maka pentil tabung gas LPG disiram air panas agar segel kencang dan kemudian gas LPG tersebut dijual kepada konsumen. Dimana setiap minggunya pemilik CV. Berkak Ageng Suminar mendapatkan keuntungan berkisar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hal yang dilakukan ini memberikan keuntungan yang sangat banyak bagi pemiliknya. Dari kegiatan tersebut dapat dibuktikan bahwa pemilik CV. Berkak Ageng Suminar bersikap tidak baik dalam menjual barang dagangannya. Polisi kemudian mengamankan pemilik CV. Berkak Ageng Suminar Putra Dimas Pamungkas dan karyawannya Kusdiyoto. Selain mengamankan kedua terdakwa, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 249 (dua ratus empat puluh Sembilan) gas tabung LPG 3 kg yang sudah tidak ada isinya, 48 (empat puluh delapan) gas tabung LPG 12 kg yang

sudah tidak ada isinya, 3 (tiga) gas tabung elpiji @12 kg yang berisi gas oplosan, serta uang tunai sebanyak Rp 2.706.000,00 (dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah).⁸

Dari adanya kegiatan pengoplosan yang terjadi di CV. Berkat Ageng Suminar ini dapat dilihat bahwa kegiatan pengoplosan gas elpiji ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat. Keresahan masyarakat ini akan menimbulkan permasalahan dimana hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar didalam mengkonsumsi gas elpiji yang di jual oleh pelaku usaha dikesampingkan karena tindakan pelaku usaha. Selain itu masyarakat juga merasa dirugikan karena tindakan pengoplosan ini secara tidak langsung berarti melakukan penipuan dan gas elpiji yang dijual pelaku usaha tersebut tidaklah seperti yang ditetapkan aturan pemerintah Dapat dilihat bahwa kegiatan pengoplosan ini telah melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana penjual dilarang menjual suatu produk seperti standar yang berlaku atau diperjanjikan.

Program elpiji dengan merubah pemakaian minyak tanah berharap bisa mengurangi kebiasaan sekelompo manusia dari ketergantungan menggunakan bahan bakar minyak menjadi menggunakan gas elpiji dalam kebutan menggunakan daya energi, program gas yang direncanakan untuk menggantikan minyak tanah ini banyak menuai pro dan ketidaksetujuan dalam kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah ini.

Banyak sekali dampak yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan karena adanya kegiatan merubah minyak tanah ke *Liquified Petroleum Gas* (LPG). Salah satu dampak yang dirasakan yakni tingginya jumlah harga bahan pokok dalam pemenuhan barang-barang kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari yang disebabkan oleh langkahnya minyak tanah di pasar sehingga masyarakat menengah kebawah kesulitan untuk membelinya. Naiknya harga minyak tanah menyebabkan masyarakat menengah kebawah merasa dirugikan karena adanya kebijaksanaan program konversi itu. warga banyak

⁸⁾ Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/Pn.Byl.

yang kembali menggunakan kompor biasa setelah gas 12 kg tersebut kosong. Bahkan yang ada balik seperti semula dengan menggunakan kompor biasa disebabkan khawatir memakai gas elpiji, bahkan banyak terjadi kejadian dimana kompor dan tabung gas elpiji 12 kg yang bocor ada sekitar 180 kejadian ledakan gas LPG, sehingga menimbulkan kebakaran dan memakan korban jiwa. Sejumlah masyarakat mengkhawatirkan program konversi tersebut tidak terlaksana sesuai dengan yang direncanakan dapat berdampak pada kehidupan masyarakat menengah kebawah dan menyebabkan masyarakat menengah kebawah kesulitan.

Kegiatan pendistribusian elpiji gas terbagi dalam 2 yakni, penyaluran secara tertentu dan penyaluran secara umum. tabung gas umum disediakan untuk gas yang tidak diberikan bantuan sedangkan tabung gas tertentu yakni tabung gas yang berasal dari bantuan pemerintah. Penyalur mendapatkan elpiji gas itu dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), kemudiann orang yang menyalurkan, kemudian menyalurkan gas tersebut ke penyalur-penyalar lain seperti dari rumah kerumah/agen/pengecer gas elpiji.

Perusahaan distributor LPG di Indonesia berdasarkan Tahun 2018 terbagi menjadi 4 region dengan 1 region terbagi lagi menjadi beberapa kota/kabupaten. Didalam region 1 terdapat 747 distributor, di region 2 terdapat 378 distributor, di region 3 terdapat 1.152 distributor, di region 4 terdapat 565 distributor, di region 5 terdapat 1.026 distributor, di region 6 terdapat 223 distributor, di region 7 terdapat 295 distributor dan di region 8 terdapat 14 distributor. Sasaran pengguna gas elpiji adalah usaha mikro dan konsumen rumah tangga. Ketentuan diatur di Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusiann, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

Terdapat tiga penyebab kenapa sering terjadi ledakan kompor gas, yang pertama yaitu karena standar alat yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, untuk itu penting untk mengetahui kapan batas waktu pemakaiannya, faktor

kedua adalah terdapat kesalahan dalam adanya penggunaannya, dan yang ketiga adalah karena masalah kriminal seperti penyuntikan isi tabung gas elpiji ke tabung gas 12 kg lalu melakukan kegiatan tersebut di tempat yang banyak timbunan di gudang gas lpg. Pelaku usaha melakukan kegiatan ini karena pelaku usaha dapat mendapat untung yang besar karena isi gas tabung lpg 3 kg itu disubsidi oleh pemerintahan sedangkan tabung gas elpiji 12 kg bukan subsidi pemerintah.

Pembeli harusnya mendapatkan hak yang seperti telah ditetapkan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen karena hak mereka disalahgunakan tidak seperti dengan yang diinginkan, maka konsumen berhak menuntut agar hak-hak mereka terpenuhi dan ada tanggung jawab dari pelaku usaha. Hukum perlindungan konsumen yang tertulis seharusnya tertuang di ketentuan perundang-undangan. peraturan ini ada supaya kepastian hukum dalam hak-hak konsumen terlaksana dengan baik.⁹

Kasus yang dialami oleh konsumen terkait dalam memberikan informasi yang tidak jelas pada saat memperdagangkan gas elpiji sangat menyulitkan untuk konsumen. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberi ketentuan yang bahwa pelaku usaha menjalankan usaha harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, informasi yang benar dan informasi yang jujur mengenai tabung gas elpiji yang diperdagangkan oleh pelaku usaha tersebut.

Peraturan hukum perlindungan ini mendapatkan perhatian yang cukup banyak karena terkait aturan-aturan supaya konsumen sejahtera, tidak hanya konsumen sebagai masyarakat, tetapi juga ada lembaga yang berperan untuk mengawasi, mengontrol dan mengatur masyarakat agar masyarakat sejahtera dan lembaga tersebut disebut dengan pemerintah.¹⁰

⁹⁾ Az. Nasution, “*Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Teropong, Mei 2013, (Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia), hal. 6-7

¹⁰⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.1.

Banyak masalah yang terjadi mengenai pemberian informasi pada label gas elpiji. Sampai sekarang gas elpiji yang beredar di masyarakat masih banyak yang tidak mengikuti aturan pencantuman label yang beredar di pasaran. Penjualan gas elpiji yang tidak sesuai dengan informasi tentang berat bersih pada tabung gas elpiji atau kegiatan yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia yang akan merugikan konsumen yang membeli gas elpiji tersebut lewat pencantuman label tabung gas elpiji. Kesehatan manusia dapat memburuk karena adanya label yang menyesatkan.

Hak konsumen dalam memperoleh informasi merupakan sebagian dari sebegitu banyaknya hak konsumen, seperti dicantumkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 4 UUPK disamping itu juga terdapat juga Pasal 7 UUPK dimana pelaku usaha mempunyai kewajiban. Bila dilihat dari fase terjadinya sengketa maka sengketa ini terjadi pada fase pra transaksi dan fase transaksi.¹¹⁾ Fase pra transaksi berarti pelanggaran pada sebelum terjadinya transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen. Pelanggaran pada fase ini terjadi pada saat pelaku usaha melakukan penyuntikan tabung gas isi elpiji 3 kg menuju tabung gas elpiji 12 kg, mencampur gas elpiji menggunakan pewangi pakaian (MOLTO), dan menyiram pentil tabung gas elpiji dengan menggunakan air panas agar kencang kembali hingga proses gas elpiji tersebut diperdagangkan ke masyarakat. Pelanggaran yang terjadi pada fase transaksi yaitu pelanggaran yang terjadi pada saat pelaku usaha dan konsumen melakukan jual beli. Pelanggaran di fase ini karena terjadi pelaku usaha sudah menjual/memperdagangkannya barang tidak layak yang diperdagangkan karena tidak sesuai lagi dengan mutu dan standar gas elpiji yang dibeli oleh konsumen tersebut isinya tidak sesuai lagi dengan label yang ada di gas elpiji tersebut.

¹¹⁾ Janus Sidabolak., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan ke-3 (Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2014), hal. 59.

Dalam keterkaitan masalah dalam pelabelan, maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap khususnya dalam label gas elpiji yang maupun kualitas juga diperlukan tentang tabung gas elpiji yang beredar luas di masyarakat. Perdagangan gas elpiji bertanggung jawab dan jujur tidak hanya untuk kepentingan melindungi masyarakat yang menggunakan gas elpiji. Melewati proses pemberian sanksi hukum yang berat, berharap orang yang membuat atau menjual gas elpiji di wilayah Indonesia memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan.

B. Perumusan Masalah

Menurut hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi pada label gas elpiji menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Apakah putusan pengadilan negeri boyolali Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN.Byl sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud adalah menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip huku, maupun doktrin-doktrin hukum dengan suatu proses untuk meenemukan isu hukum yang dihadapi.¹²⁾ Penulis ingin menganalisis kasus berdasarkan Undang-Undang sebagai norma untuk suatu perbandingan. Maka dalam tulisan ini, metode-metode penelitian hukum yang dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini yang digunakan ialah jenis penelitian hukum untuk kepentingan akademis, dimana dalam penelitian untuk kepentingan akademis ini dititikberatkan pada bagian-bagian atau bab-

¹²⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hal. 35

bab pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Pendekatan kasuss atau *case approach*, dengan memakai putusan pengadilan. Sedangkan pendekatan menggunakan perundang-undang atau *statue approach*, dilakukan dengan menggunakan ketentuan undang-undang terkait kasus yang digunakan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat penelitian hukum deskriptif artinya penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala yang semestinya dilakukan dalam gejala sosial yang timbul dari hasil telaah yang dilakukan serta hal-hal tersebut harus koheren atau sesuai dengan gagasan hukum yang berpangkal dari moral.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis data yang penulis lakukan dibagi menjadi tiga yakni: Ada data primer, data skeunder, dan data tersier. Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan Penulis dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- 4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN.BYL

b. Data Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan. Dalam penelitian ini maka Penulis menggunakan buku-buku-buku dan serta artikel online yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi hak konsumen.

c. Data tersier

Data tersier merupakan data hukum yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman atau memperkaya sudut pandang Penulis dalam hal ini yakni wawancara dengan para pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan (Library Research) yakni dengan cara mengumpulkan bahan pustaka seperti buku, dokumen, dan artikel serta dilakukan dengan membaca, memeriksa, mempelajari dan mencatat dari buku atau referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu terkait perlindungan hukum bagi konsumen, dan informasi bagi konsumen.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah putusan yang diperoleh serta kasus serupa yang diputus menjadi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, lalu mengaitkannya dengan ketentuan-ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Pada Label Gas Elpiji Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kegiatan usaha sejatinya menjadi suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat luas dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kegiatan usaha ini sering kali disebut sebagai perdagangan. Kegiatan usaha kemudian dilakukan oleh pedagang atau pelaku usaha. Suatu kegiatan ini

dikatakan sebagai menjalankan usaha apabila memenuhi kriteria, antara lain status atau kedudukan tertentu, terus menerus, sah atau legal, dan tujuan mencari laba.¹³⁾

Kegiatan usaha yang pelaku usaha lakukan apabila dilihat dari kasus diatas, maka bisa dikatakan si pelaku usaha tersebut telah menjalankan kegiatan usahanya dengan status sebagai pedagang yang mempunyai banyak konsumen dalam lingkungan sekitarnya, kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh pelaku usaha adalah kegiatan usaha yang tidak sah atau tidak legal karena pelaku usaha berusaha untuk mencari laba atau keuntungan yang lebih. Kegiatan usaha seharusnya dilakukan dengan itikad baik dari pelaku usaha kepada konsumen tetapi tidak semua kegiatan usaha sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan itikad baik salah satunya adalah pengoplosan tabung gas elpiji.

Kegiatan lain yang juga merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan si orang yang melakukan perdagangan adalah dengan memakai bahan asing yakni pewangi pakaian (MOLTO) sebagai bahan untuk menambah volume isi tabung gas tersebut sehingga nampak bahwa gas elpiji tersebut mempunyai berat bersih sesuai dengan label yang ada di tabung gas tersebut.

pemerintah berwenang untuk memperhatikan, menyusun dan memeriksa barang-barang tersebut dipasarkan di masyarakat. Sehingga terjadi suatu system yang sangat mendukung bersangkutan satu dengan yang lainnya agar menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pemerintah juga berhak untuk menarik barang dari peredaran apabila produk yang diperjualbelikan oleh orang yang membuat barang tidak selaras dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan pemerintah juga berhak untuk menarik ijin kegiatan yang dijalankan oleh pelaku usaha.

¹³⁾ Agus Sardjono et al., *Pengantar Hukum Dagang*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 30.

Berdasarkan undang-undang Perlindungan Konsumen, maka perlindungan bagi konsumen yakni terdapat di Pasal 4. Tabung gas elpiji yang tidak sempurna atau tidak sesuai dengan standar SNI tentunya sangat membahayakan keselamatan dan menyebabkan rugi kepada masyarakat konsumen pemakai tabung gas elpiji.

Pasal 4 huruf c menjelaskan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai terkait pembelian tabung gas yang tidak setara dengan ukuran, adakalanya konsumen tidak mendapatkan informasi yang benar bahkan adakalanya tidak ada pemberitahuan sama sekali dari pendistribusian gas elpiji. Lalu konsumen juga merasa tidak enak mengadakan tabung gas yang kurang sesuai dengan aturan yang ditetapkan ataupun tidak sesuai dengan label atau etiket barang tersebut. Perusahaan pendistribusian gas elpiji lambat dalam pelayanan keluh kesah konsumen. Terlihat dengan jelas bahwa perbuatan ini tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf c UUPK¹⁴⁾

Pasal 4 huruf e menegaskan bahwa konsumen mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum dalam bentuk penyelesaian sengketa konsumen dengan cara yang layak. Pasal 4 huruf h menjelaskan juga bahwa konsumen mempunyai hak untuk memperoleh penggantian uang, sepertinya sebagian besar konsumen tidak mengetahuinya. Menurut Pasal 6 huruf a UUPK, penjual berhak memperoleh uang yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang dijualnya. Sebaliknya pelaku usaha harus menjaga kebenaran barang yang diperdagangkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hak dan kewajiban ini harus dijalankan secara seimbang supaya tidak terjadinya sengketa konsumen antara pelaku usaha dan konsumen. Dapat dilihat bahwa hak perusahaan pendistribusian gas elpiji adalah untuk mendapatkan perbuatan membayar atas barang yang dikirimnya sesuai

¹⁴⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)*, Pasal 4 huruf c.

dengan berjanjian yang dilakukan dengan pihak konsumen. Pasal 7 huruf f terkait dengan Pasal 4 huruf e. Pada dasarnya sistem kompensasi ganti rugi ini sudah ada bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan dan ganti rugi apabila terbukti gas elpiji yang dibelinya kurang dari isi bersih yang terdapat pada label atau etiket barang tersebut.

Apabila terjadi pelanggaran oleh kegiatan pendistribusian gas elpiji maka tentunya itu tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perlindungan hukum kepada konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 3 UUPK. Selain menyalahi sebagian pasal dalam UUPK pelaku usaha juga sudah melanggar UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Perbuatan yang diperbuat oleh kegiatan pendistribusian gas elpiji bisa terselesaikan melalui lembaga yang berwenang dalam UUPK.

Jadi menurut penulis pelaku usaha harus memberi informasi yang sejelas-jelasnya kepada konsumen seperti yang tertuang dalam Pasal 4 huruf c UUPK jika tidak maka pelaku usaha dapat dijatuhi hukuman tambahan. Konsumen dapat mendapatkan perlindungan secara advokasi melalui Pengadilan dan BPSK, selain itu konsumen juga mempunyai hak untuk memperoleh ganti kerugian. Pelaku usaha juga harus mempunyai itidak baik dalam menjual dan memasarkan barang tersebut supaya hak konsumen bisa terpenuhi dan tidak menimbulkan kerugian, seperti kerugian materiil maupun kerugian badaniah seperti kehilangan nyawa, harta ataupun kenyamanan. Pelanggaran yang terjadi pada tindakan pemberian informasi yang salah ini merupakan pertanggungjawaban pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi atau memperdagangkan barang tersebut.

B. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN.BYL Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha mempunyai sebuah keharusan, serta aturan yang melarang yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, apabila pelaku usaha melanggar kedua aturan tersebut pelaku usaha harus

bertanggung jawab. Kewajiban pelaku usaha dituliskan secara rinci dan jelas didalam Pasal 7 UUPK maka dengan itu seharusnya pelaku usaha mengetahui apa saja yang menjadi kewajibannya.

Tindakan pemberian informasi yang salah kepada konsumen tidak hanya melanggar Pasal 7 huruf b tetapi juga melanggar pasal lain yaitu Pasal 4 huruf a, b, dan c UUPK tentang hak konsumen, dan Pasal 7 huruf a dan d UUPK tentang kewajiban pelaku usaha. Hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK Pemberian Informasi yang salah kepada konsumen bila dikaitkan dengan pasal di atas, maka dapat diputuskan bahwa kegiatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut melewati yang telah ditentukan di UUPK. Dimulai dengan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji 12 kg sebagai tabung elpiji yang diperjual kembali. Pemindahan isi tabung gas elpiji ini merupakan hal yang tidak boleh dilakukan bagii pelaku usaha dimana pelaku usaha tidak boleh mendagangkan barang yang tidak seimbang dengan berat bersih yang dinyatakan dalam label. Tabung gas elpiji 12 kg yang telah dilakukan pemindahan isi di segel kembali dengan menggunakan air panas yang kemudian di jual ke masyarakat atau konsumen tentu merugikan banyak pihak, terutama konsumen yang membeli tabung gas elpiji tersebut.

Lebih lanjut, Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN.BYL menurut penulis belum memenuhi dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha menurut UUPK, karena pelaku usaha sudah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 dan Pasal 8 huruf a, b, dan c mengenai keharusan pelaku usaha dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Karena pelaku usaha memproduksi gas elpiji yang tidak mengikuti ketentuan yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Tindakan pemberian informasi yang salah kepada konsumen dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus konsumen, karena tindakan yang dilakukan pelaku usaha itu merupakan penipuan bagi konsumen dan merugikan konsumen. Sebagai akibatnya, UUPK dalam Pasal 62

memberikan sanksi berupa sanksi pidana. Selain itu hakim juga dapat memberi sanksi administratif seperti yang terdapat dalam Pasal 63 yaitu dengan diberikannya hukuman tambahan seperti pencabutan izin usaha.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil oleh penulis yang dikemukakan dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya hukum terhadap konsumen pemakai gas elpiji didalam kasus keterbukaan informasi dalam tabung gas elpiji yang tidak sesuai dengan ukuran yang dilakukan pelaku usaha CV. Berkat Ageng Suminar menurut UUPK dapat mengajukan penggantian kerugian seperti halnya disebutkan dalam Pasal 4 huruf h, daripada itu hak perlindungan hukum terhadap konsumen dapat meminta bantuan berupa hukum/advokasi baik melalui Pengadilan maupun BPSK sebagai upaya penyelesaian perkara dengan selayaknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf e UUPK.
2. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN.Byl bertentangan/tidak sepadan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal ini terjadi karena pelaku usaha sudah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 UUPK mengenai kewajiban memberikan informasi yang sejelas-jelasnya terhadap pemakaian barang dan itulah kewajiban konsumen. Kemudian penjual juga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 huruf a, b, dan c mengenai memproduksi suatu barang dengan tidak sesuai dengan ukuran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain diberikan sanksi pidana, pelaku usaha seharusnya dapat dikenakan pencabutan ijin usaha, pembayaran ganti rugi, dan penarikan barang dari peredaran sebagai hukuman tambahan.

B. Saran

Menurut pengkajian hasil analisis maka penulis bermaksud untuk memberikan pendapat kepada konsumen agar lebih teliti dan berhati-hati saat hendak membeli gas elpiji dan konsumen juga harus lebih berani untuk menuntut haknya jika konsumen mengalami kerugian akibat menyetujui barang yang bertentangan dengan yang seharusnya didapatkan. Di sisi lain penjual juga wajib beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya karena sikap jujur dan bertanggung jawab dalam kegiatan usanya sangatlah penting demi kelangsungan usaha serta harkat dan martabat pelaku usaha. Pelaku usaha juga harus sadar akan pentingnya kualitas barang, terutama gas elpiji, yang sangat mempengaruhi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen yang memakai gas elpiji tersebut. Pemerintah sebagai instansi yang mengawasi perdagangan harus lebih tegas dalam menerapkan aturan-aturan yang sudah dibuat seperti aturan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 dan Pasal 63 yang terjadi akibat pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 8 huruf a, b, dan c agar kegiatan usaha yang dijalankan pelaku usaha tidaklah merugikan konsumen dan masyarakat sebagai konsumen merasa terjamin dengan adanya aturan yang melindungi konsumen. Pemerintah juga harus lebih tegas kepada pelaku usaha dalam memberikan sanksi seperti penarikan barang dari pasaran, pemusnahan barang dan pencabutan izin usaha atau SIUP agar menjadi suatu pembelajaran bagi pelaku usaha itu sendiri maupun untuk pelaku usaha yang lain agar melakukan kegiatan usahanya dengan jujur dan bertanggung jawab sehingga kasus seperti ini tidak terulang kembali dan meminimalisir terjadinya kerugian materiil maupun kerugian badaniah seperti kehilangan nyawa, kehilangan harta benda dan kenyamanannya dalam hidup.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).

Sardjano, Agus et al. *Pengantar Hukum Dagang*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014).

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Cetakan ke-3. (Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2014).

B. Peraturan Perundang-Undang

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

C. Jurnal

Nasution, Az. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Teropong*. Volume 2 Nomor 8.

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN.Byl.

E. Internet

Anonim. “Elpiji 3 Kg”. <http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/produk-dan-layanan/produk-konsumen/gas-untuk-memasak/elpiji-3-kg/>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

<https://kbbi.web.id/konsumen>. Diakses pada tanggal 4 April 2020.

<https://kbbi.web.id/konsumen>. Diakses pada tanggal 24 Januari 2020.